

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam pernikahan terdapat perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita melalui ijab qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama Islam. Secara istilah, pernikahan juga berarti berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Melalui pernikahan, muncul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pasangan yang telah menikah sebagai suami dan istri. Ketentuan menikah ini di perintahkan dalam firman Allah SWT dalam al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 :¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami-istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.”

Dalam salah satu kitab hadist *Bhulughul Maram* juga terdapat perintah untuk menikah sebagaimana dijelaskan dalam hadits di bawah ini :²

¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1998)
² Ibn Hajar Al-asqolani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013). hal. 423

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
{ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibn Mas'ud r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kami : “wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karna ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa belum mampu maka hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”
Muttafaq alaih.

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa kata “*al-ba'ah*” yaitu bermakna mampu melakukan berhubungan badan dan mampu untuk membina rumah tangga.³ Disamping itu kandungan hadist iniditujukan kepada seorang laki-laki bahwasanya jika sudah menikah laki-laki yang akan bertanggung jawab atas keluarganya. Ketika mereka belum mampu untuk menikah maka hendaknya berpuasa untuk menjaga hawa nafsunya.

Syarat baligh atau kecukupan umur dalam pernikahan ini sangat penting karena dari kasus yang ada banyaknya pernikahan yang dilakukan oleh anak usia dini atau yang belum cukup umur sangat beresiko terjadi perceraian, karena baik secara fisik maupun mental anak yang masih belum dewasa atau usia dini belum cukup matang

³ Amir syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana,2014)hal.44

untuk mengemban rumah tangga. Unsur kedewasaan dalam melaksanakan perkawinan diadopsi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Dari unsur kedewasaan usia diatas yang sangat penting untuk diperhatikan dan telah menjadi perdebatan dikalangan masyarakat yaitu mengenai batasan minimal usia pernikahan yang terkandung dalam hukum positif yang mengatur tentang usia pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Perkawinan akan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*. Ketentuan batas usia ini pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) selanjutnya dijadikan acuan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi : *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.”*

Adanya batasan pernikahan ini dianggap sudah cukup baik untuk para calon pasangan membina rumah tangga dengan kecukupan atau kematangan umur dan sanggup menghadapi problema yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan berumah tangga sebagai pasangan suami dan istri, jauh dari perceraian.⁵

Namun pada kenyataannya yang terjadi, batas minimal usia pernikahan calon suami berusia 19 tahun dan calon istri berusia 16 tahun menimbulkan pro-kontra

⁴ Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah (Jakarta:Kemenag RI,2017).hal.32-33

⁵ Ahmad rofiq. *Hukum keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers,2013) hal 59.

dikalangan masyarakat, karena pada usia 16 tahun masih dianggap terlalu muda atau masih dibawah umur bagi perempuan. Dalam perspektif medis, usia 16 tahun dianggap sebagai usia baru beranjak dewasa. Pada masa itu pula seorang anak sedang mengalami masa pubertasnya sehingga pada kesiapan fisik dan mentalnya belum matang untuk melangsungkan pernikahan atau menjadi ibu rumah tangga. Pada pernikahan usia dini pula beresiko hamil dengan penyakit yang tinggi seperti komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, preklamsi, abostus, pendarahan dan operasi obstetric lebih tinggi ketimbang wanita yang hamil dalam usia 20 tahun keatas.⁶

Beberapa pertimbangan Naskah Akademik mengenai aspek batasan usia pernikahan dibahas dalam sudut pandang hukum, sosial, budaya dan agama sebagai berikut :

a. Aspek Hukum

Dalam Undang-undang perkawinan diatur tentang syarat perkawinan yang menentukan tentang batasan usia perkawinan. Hal ini sebagaimana dielaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (1) tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keturunan suami- istri, maka ditetapkan batas usia nikah. Berdasarkan hal tersebut pernikahan merupakan Hak Asasi Manusia,

⁶ Santy Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum* (yogyakarta:Liberty,1998)hal.174

dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan memiliki persetujuan yang sama atas pernikahan tersebut.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan Undang-undang Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa batas usia pernikahan bagi perempuan yaitu berusia 16 tahun, maka dari pernyataan diatas terdapat adanya ketidak sinkronan yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, jaminan dan perlindungan konstitusi hak anak dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

c. Aspek Kesehatan

Menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, melihat dari berbagai kajian angka kematian ibu di indonesia masih sangat tinggi dan menjadai masalah serius, dan penyebab utama yang sangat ditakutkan yaitu pada permasalahan reproduksi yang terjadi karna kurangnya kesiapan untuk mengandung dan melahirkan.

Menurut IDI (Ikatan Dokter Indonesia) batas minimal usia hamil yaitu usia 20 tahun, karna pada masa kehamilan membutuhkan kesiapan fisik maupun mental yang matang, jika dari usia 16 tahun tingkat kematangan atau kesiapan untuk rahim untuk mengandung masih sangat rentan akan penyakit kehamilan maupun resiko keguguran yang tinggi, karna masih termasuk usia yang sangat belia atau belum

cukup umur. Sehingga usia pernikahan dan kehamilan yang ideal yaitu 20-35 tahun.

d. Aspek Agama

Beberapa agama di Indonesia dari berbagai latar belakang budaya mempunyai berbagai aturan untuk masalah usia perkawinan.

Dalam agama Islam sendiri, dijelaskan bahwa sebuah pernikahan dapat dilangsungkan bagi mereka yang sudah aqil baligh atau dewasa, dalam arti yang sudah mampu untuk menikah dan membina rumah tangga, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan usia pernikahan. Begitu pula dalam agama lain yang tersebar di seluruh Nusantara bahwa dengan peraturan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama bahwa pasangan yang hendak menikah dianjurkan dalam usia yang matang atau sudah memasuki usia dewasa.

e. Aspek Pendidikan

Dari segi pendidikan, Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.” Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap anak berhak mencapai keinginan dalam segi pendidikannya, berhak merasakan dan memberikan manfaat ilmu pengetahuan untuk kehidupannya. Maka dengan semakin muda batasan usia pernikahan maka semakin banyak pula anak perempuan yang membuang waktu untuk merasakan dan mendapatkan pendidikan

secara matang. Dan banyaknya kasus putus sekolah akibat pernikahan dibawah umur.

f. Aspek Budaya

Berdasarkan dari perspektif budaya dan tradisi, bahwa pernikahan dibawah umur atau yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa itu dianggap sangat lumrah terjadi, bahkan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.

g. Praktek Penyelenggaraan di Negara Lain

Persamaan dan perbedaan batas usia nikah diberbagai negara memungkinkan adanya ketidaksetaraan antara batas usia perempuan 16 tahun dan batas usia laki-laki 19 tahun.⁷

Ragam pertimbangan batas usia nikah sebagaimana dijelaskan di atas, berkembang terus hingga dikeluarkannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan yang merubah batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut menjadi fenomena yang menarik karena ketentuan usia 16 tahun saja sudah menimbulkan tingginya dispensasi apalagi dirubahnya batas usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Tentu ini dapat memicu meningkatnya dispensasi nikah bagi perempuan.

Data tentang dispensasi nikah sebelum Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang tercatat di Pengadilan Agama Bekasi yaitu dengan jumlah permohonan 10 kasus dan

⁷ Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.(Kementrian Hukum Dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional,2019)hal.16-52

terus meningkat sampai diterbitkan perubahan Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No 16 Tahun 2019.

Memang suatu perubahan hukum sangat mungkin terjadi sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaidah- kaidah fiqih, yakni :

تَعْيِيرُ الْفُتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

Artinya : “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”

Namun apakah perubahan hukum itu mendatangkan kemaslahatan atau tidak, terutama jika dikaitkan dengan kemampuan manusia dalam mempraktikannya. Apakah masyarakat Indonesia dapat diajak berpikir dan bertindak agar pernikahan dapat dilakukan bagi perempuan yang berusia 19 tahun saja ? atau sebaliknya belum mampu memahami hikmah perubahan batas usia pernikahan bagi perempuan tersebut?

Dari pemaparan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Implikasi Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi**” . Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman utuh tentang respon masyarakat terhadap perubahan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan.

B. PERMASALAHAN

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diungkapkan identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Terdapat perbedaan antara batasan kebolehan menikah antara sumber hukum Islam dan sumber hukum positif.
- b. Terdapat ketidaksinkronan batas usia menikah atau dewasa antara Undang-undang Perkawinan, KHI dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh anak usia 16 tahun dianggap pernikahan dini menurut Undang-undang Perlindungan Anak.
- c. Terdapat upaya perubahan batasan dewasa dalam menikah dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan dengan mempertimbangkan usia anak-anak dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. BATASAN/FOKUS MASALAH

Agar pembahasan ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada Implikasi perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama.

3. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah

1. Apa implikasi perubahan batas minimal usia pernikahan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 terhadap tingginya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi perubahan batas minimal usia pernikahan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 terhadap tingginya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui perubahan Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan Implikasi Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui batas usia kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum.
2. Secara praktis, manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi para akademisi mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dampaknya terhadap masyarakat, serta untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, pembahasan penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematika pembahasannya dapat digambarkan dalam beberapa point berikut:

Bab 1, mencakup pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memuat : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian untuk mengarahkan pembaca kepada inti dari penulisan ini.

Bab II, membahas kajian teori dimana pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang implikasi batas usia nikah, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dispensasi nikah . Adanya bab ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai pengertian batas usia ideal dalam pernikahan, dan landasan teori Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 , batas usia pernikahan menurut hukum islam dan dispensasi nikah dalam fiqh dan kompilasi hukum islam yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab III, metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian terdapat jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan dan teknik analisis data.

Bab IV, data dan pembahasan penelitian. Setiap data yang diperoleh akan dinalisis agar terciptanya kesinambungan antara teori dan permasalahan yang terjadi. Bab ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah karna akan membahas analisis terhadap dasar hukum yang digunakan oleh penulis mengenai Implikasi Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bekasi.

Bab V, bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup dengan mencakup kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran dari penulis yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang dianggap relevan.